



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 17 Februari 1980 (38 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Bailang Lingkungan VI (belakang SD Negeri 81 Manado) Kecamatan Bunaken Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 15 Juli 1980 (38 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Bailang Lingkungan VI (Kompleks gereja Victory, rumah Kel. Hariani Madiko) Kecamatan Bunaken Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 17 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/28/X/1996;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Kelurahan Bailang Ling.II selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri masih sekitaran alamat tersebut selama 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 14 tahun,sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Anak I (perempuan) berumur 20 tahun (menikah)**
 2. **Anak II (perempuan) berumur 17 tahun**
 3. **Anak III (perempuan) berumur 5 tahun**
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras;
 - b. Bahwa Tergugat juga bersikap temperamen, apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan selingkuhan lain, sebab sering keluar rumah dengan perempuan lain bahkan sampai berminggu-minggu lamanya;

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sebab sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu Tergugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, Nomor 256/28/X/1996, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Loreng Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak ;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



-- -Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat langsung hal tersebut ;

-Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya ;

-----Bahwa penyebabnya karena Tergugat sangat tempramen, sering melakukan KDRT, sering memukul Penggugat, sering mabuk dan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ida;

----Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

2.----- Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Loreng Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak ;

-----Bahwa keduanya telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat langsung hal tersebut ;

- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa penyebabnya karena Tergugat sangat tempramen, sering melakukan KDRT, sering memukul Penggugat, sering mabuk dan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ida;

-----Bahwa keduanya telah dirukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun penyebabnya karena :

- Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat juga bersikap temperamen, apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan selingkuhan lain, sebab sering keluar rumah dengan perempuan lain bahkan sampai berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sebab sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, Nomor 256/28/X/1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Abson Minggu dan Murad Mandak Bin Murad yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa perpisahan tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa Tergugat sangat tempramen, sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ida ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai khadanah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 Masehi

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo



bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	386.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 328/Pdt.G/2018/PA.Mdo